



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
Nomor 93 Tahun 2024

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
PASTI BISA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dari Sdr. Rina Hendriyani, S.Pd Nomor: 01/SPIO/PB/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0812240032943 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
- : b. Bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut dibenkan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- : c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)
- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kepada: | |
| Nama Lembaga | : LKP Pasti Bisa |
| Jenis Pendidikan | : Bimbingan Belajar |
| Rumpun Pendidikan | : Khusus |
| Tahap | : Izin |
| Alamat | : Jl. Banuaran No. 48 RT 002 RW 008 |
| | : Banuaran XX |
| Kelurahan | : Lubuk Begalung |
| Kecamatan | : Padang |
| Kota | : Rina Hendriyani, S.Pd |
| Nama Pemilik | : Rina Hendriyani, S.Pd |
| Nama Pemimpin | |

- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 30 Desember 2024 sampai 30 Desember 2028
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA,



YOPI KRISLOVA, SH. MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP. 197309201993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip